



## Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir: Kajian Komprehensif tentang Kesulitan, Rukhsah, dan Cabang-Cabangnya dalam Fiqih Islam

Halimah<sup>1\*</sup>, Gita Anggraini<sup>2</sup>, Azh-Zhahra Olfa<sup>3</sup>, Desvyna Tri Yanitha<sup>4</sup>, Lahmudinur<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [halimahmahh55@gmail.com](mailto:halimahmahh55@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This study discusses the rules of al-masyaqqah tajlibu at-taysir as one of the rules of asasiyyah fihiyyah which has an important role in the formation and application of Islamic law. This rule emphasizes that the difficulties (masyaqqah) experienced by the mukallaf can be the reason for the provision of convenience (taysir) in the implementation of sharia law. This research aims to explain the concept of masyaqqah, the legal basis of the rules, the forms of rukhsah given by the sharia, and the limitations and exceptions of its application. The research method uses literature studies by analyzing fiqh literature, ushul fiqh, and relevant Islamic law sources. The results of the study show that the masyaqqah that can be the basis for legal leniency is not ordinary difficulties in worship and muamalah, but difficulties that exceed normal limits and have the potential to cause harm. The basis of this rule is found in the Qur'an and Hadith, which affirm that Allah desires ease and does not desire difficulties for His servants. In its application, masyaqqah is classified into three levels: light, medium, and severe, with different legal consequences. The forms of rukhsah include mandatory, sunnah, mubah, khilaf-al-aula, and makruh according to the conditions. However, the application of this rule is not absolute because there are limits to remain in harmony with maqashid al-shari'ah. Thus, this rule is an important instrument in maintaining a balance between the demands of sharia and human capabilities.*

**Keywords:** *Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir; Ease of Islamic Law; Maqashid Al-Shari'ah; Masyaqqah; Rules of Fiqhiyyah.*

**Abstrak.** Kajian ini membahas kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* sebagai salah satu kaidah *fihiyyah asasiyyah* yang memiliki peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa kesulitan (*masyaqqah*) yang dialami oleh mukallaf dapat menjadi alasan diberikannya kemudahan (*taysir*) dalam pelaksanaan hukum syariat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep *masyaqqah*, dasar hukum kaidah, bentuk-bentuk *rukhsah* yang diberikan syariat, serta batasan dan pengecualian penerapannya. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis literatur fiqh, ushul fiqh, serta sumber hukum Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa *masyaqqah* yang dapat menjadi dasar keringanan hukum bukanlah kesulitan biasa dalam ibadah dan muamalah, melainkan kesulitan yang melebihi batas normal dan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Landasan kaidah ini terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya. Dalam penerapannya, *masyaqqah* diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat, dengan konsekuensi hukum berbeda. Bentuk *rukhsah* meliputi wajib, sunnah, mubah, *khilaf-al-aula*, dan makruh sesuai kondisi. Namun, penerapan kaidah ini tidak bersifat mutlak karena terdapat batasan agar tetap selaras dengan *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, kaidah ini menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan syariat dan kemampuan manusia.

**Kata kunci:** Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taysir; Kaidah Fiqhiyyah; Kemudahan Hukum Islam; Maqashid Al-Syari'ah; Masyaqqah.

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum Islam hadir sebagai pedoman hidup yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kemudharatan. Dalam penerapannya, syariat tidak hanya memperhatikan aspek kewajiban hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan kondisi manusia sebagai subjek hukum (*mukallaf*). Meskipun Al-Qur'an dan Hadits menjadi sumber utama hukum Islam, tidak seluruh

persoalan dijelaskan secara rinci sehingga diperlukan pemahaman melalui ijtihad dan kaidah-kaidah fikih (Harisudin, 2021).

Salah satu kaidah fikih yang memiliki peranan penting dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum adalah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir*, yang berarti “kesulitan mendatangkan kemudahan”. Kaidah ini mencerminkan prinsip dasar syariat Islam yang tidak menghendaki kesulitan yang berlebihan bagi manusia dalam menjalankan kewajiban agama (Zuhdi, 2016).

Konsep *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Beberapa ayat Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar bagi para ulama dalam merumuskan berbagai ketentuan hukum yang memberikan keringanan (*rukhsah*) ketika seseorang menghadapi kondisi yang menyulitkan (Nasution, 2014).

Dalam praktiknya, kaidah ini diterapkan pada berbagai bidang hukum Islam, baik ibadah maupun muamalah, seperti kebolehan menjamak salat saat bepergian, bertayamum ketika tidak dapat menggunakan air, atau keringanan bagi orang sakit dalam menjalankan ibadah puasa (Putra, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki peran penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat (Yusran & Akmal, 2025). Sebagian penelitian berfokus pada dasar hukum dan kedudukan kaidah dalam ilmu fikih, sementara penelitian lainnya mengkaji implementasi kaidah tersebut dalam persoalan ibadah, ekonomi syariah, maupun hukum kontemporer (Latif, 2024).

Namun demikian, sebagian besar kajian masih membahas aspek tertentu secara terpisah sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara konsep *masyaqqah*, klasifikasi tingkat kesulitan, bentuk-bentuk *rukhsah*, serta batasan penerapan kaidah dalam praktik hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, terdapat celah kajian berupa belum optimalnya pembahasan yang mengintegrasikan seluruh unsur dalam kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* secara sistematis.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memberikan pemahaman yang komprehensif agar prinsip kemudahan tidak disalahgunakan dalam penerapan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep *masyaqqah*, mengkaji dasar hukum kaidah, menganalisis klasifikasi kesulitan, menjelaskan bentuk-bentuk

*rukhsah*, serta mengidentifikasi batasan dan pengecualian dalam penerapan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir*.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis ini membahas berbagai teori yang berkaitan dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* sebagai dasar dalam memahami penerapan hukum Islam ketika terdapat kesulitan. Selain itu, bagian ini juga memuat beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam melihat posisi penelitian ini.

### **Kaidah Fiqhiyyah dalam Hukum Islam**

Kaidah fiqhiyyah merupakan prinsip umum yang digunakan para ulama untuk membantu menetapkan hukum-hukum cabang (*furu'*) dalam Islam. Kaidah ini bersifat umum dan mencakup banyak permasalahan, sehingga menjadi pedoman penting dalam proses penetapan hukum, terutama terhadap kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam hukum Islam, terdapat lima kaidah pokok (*al-qawaid al-khams*) yang menjadi dasar utama, salah satunya adalah kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* yang berarti bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan dalam hukum Islam. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan, tetapi justru memberikan kemudahan sesuai kondisi manusia.

### **Konsep Masyaqqah dalam Ushul Fikih**

Masyaqqah secara bahasa berarti kesulitan atau beban berat. Dalam istilah ushul fikih, masyaqqah adalah kesulitan yang berada di luar batas kemampuan normal manusia sehingga dapat menjadi alasan munculnya keringanan hukum.

Namun, tidak semua bentuk kesulitan dapat dijadikan dasar *rukhsah*. Ulama membedakan tingkat masyaqqah, mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat. Hanya kesulitan tertentu yang dianggap cukup kuat untuk memberikan keringanan, terutama jika dapat menimbulkan mudarat atau kesulitan yang tidak biasa.

### **Rukhsah sebagai Bentuk Keringanan Hukum**

Rukhsah merupakan keringanan hukum yang diberikan kepada mukallaf karena adanya alasan tertentu (*uzur syar'i*). Rukhsah menjadi bentuk penerapan langsung dari kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir*.

Dalam praktiknya, *rukhsah* terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu *rukhsah wajib*, *sunnah*, *mubah*, *khilaf al-aula*, dan *makruh*. Pembagian ini menunjukkan bahwa keringanan dalam Islam memiliki tingkat yang berbeda-beda tergantung kondisi yang dihadapi seseorang.

## **Kaidah Cabang dan Mustasnayat**

Kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir juga memiliki beberapa kaidah cabang yang menjelaskan penerapannya dalam kondisi tertentu, misalnya ketika suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya bisa menjadi lebih longgar, atau ketika suatu kewajiban sulit dilakukan maka dapat diganti dengan alternatif lain.

Di sisi lain, terdapat juga konsep mustasnayat atau pengecualian. Tidak semua keadaan yang sulit otomatis mendapatkan keringanan, karena tetap ada batasan syariat yang harus diperhatikan agar tidak keluar dari aturan hukum Islam.

## **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir dalam berbagai konteks. Mukhammad Naafiu Akbar (2022) menjelaskan penerapan kaidah ini dalam ibadah, terutama terkait kemudahan dalam pelaksanaan shalat dan puasa ketika ada kesulitan tertentu.

Penelitian lain oleh Nur dkk. (2024) membahas penggunaan kaidah ini dalam penggunaan softlens sebagai alat bantu penglihatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan zaman dapat tetap dianalisis menggunakan kaidah fihiyyah untuk menentukan hukumnya.

Selain itu, Panji Adam Agus Putra (2022) meneliti penerapan rukhsah dalam muamalah maliyah dan menunjukkan bahwa prinsip kemudahan juga berlaku dalam transaksi ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat.

Sementara itu, Yusran dan Akmal (2025) menegaskan bahwa kaidah ini memiliki peran penting dalam menjawab persoalan hukum kontemporer yang berkaitan dengan kondisi yang menyulitkan.

## **Kerangka Pemikiran**

Dari uraian teori di atas dapat dipahami bahwa kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir memiliki hubungan erat antara kesulitan (masyaqqah), keringanan hukum (rukhsah), dan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah). Semakin besar tingkat kesulitan yang dihadapi, maka semakin besar pula kemungkinan adanya keringanan, selama tetap berada dalam batas ketentuan syariat.

Dengan demikian, kajian ini menjadi dasar untuk memahami bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan memperhatikan kondisi manusia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip utamanya.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu konsep atau fenomena (Moleong, 2021; Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kaidah Pokok Kesulitan

Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Sedangkan secara terminologi, menurut As-Suyuti dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat *kulli* (menyeluruh) atau *general law* yang meliputi semua bagiannya. Menurut Mustafa Az-Zarqa, kaidah ialah hukum yang bersifat *aghlabi* (berlaku sebagian besar). Jadi dapat disimpulkan bahwa kaidah merupakan rumusan yang bersifat umum guna membantu mujtahid dalam penetapan hukum tentang masalah furu' (Nasution, 2014).

Ada lima kaidah pokok dalam hukum Islam yang disebut *qawaid al-khamms*, yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala urusan menurut niatnya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan atau kesulitan itu harus dihilangkan.”

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum.”

الْيَقِينُ لَا يُرْوَلُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran atau kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Kaidah fiqh mencakup hukum ibadah dan muamalah dan memudahkan proses istinbat hukum terhadap suatu permasalahan (Duski, 2019). Kaidah ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi para ulama dalam menetapkan hukum secara sistematis dan konsisten sehingga tetap sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

## Pengertian Masyaqqah

Kata *masyaqqah* (kesukaran) menurut asal-usul bahasanya berarti keletihan (*al-juhd*), kepayahan (*al-'inā'*), dan kesempitan (*asy-syiddah*). Secara terminologi *masyaqqah* adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), sehingga syari'ah meringankannya supaya mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran (Yusran dkk., 2025). Secara garis besarnya *al-masyaqqah* yang mendatangkan kemudahan (*taysir*) adalah segala kesukaran yang mencapai batas kebiasaan kemampuan manusia (Mukhammad Naafiu Akbar, 2022). Maksud *al-masyaqqah* (kesulitan) yang membawa kepada kemudahan adalah kesulitan yang mencapai tingkat tertentu sehingga dapat menghambat atau memberatkan seorang mukallaf dalam melaksanakan kewajiban syariat. Kesulitan tersebut bukanlah kesulitan yang biasa dialami dalam menjalankan ibadah, melainkan keadaan yang apabila kewajiban tetap dilaksanakan dapat menimbulkan kesukaran yang berlebihan atau bahkan membahayakan diri. Beberapa kondisi yang termasuk dalam kategori ini antara lain perjalanan (*safar*), sakit, keadaan terpaksa atau terancam, ketidaktahuan terhadap suatu hukum, bencana yang bersifat umum, lupa, serta gangguan akal seperti gila. Dalam keadaan-keadaan tersebut, syariat memberikan berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) sebagai wujud kasih sayang dan kemudahan bagi umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memperhatikan kemampuan manusia dan tidak menghendaki kesulitan yang berada di luar batas kemampuannya (Zainul dkk., 2025).

## Dasar Hukum Kaidah

Dalil Al-Qur'an

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 185)”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S. Al-Baqarah: 286)”

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Q.S. Al-Hajj: 78)”

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu; dan manusia dijadikan bersifat lemah. (Q.S. An-Nisa': 28)”

Dalil Hadits

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

“*Sesungguhnya agama itu mudah. (H.R. Bukhari)*”

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“*Permudahlah dan jangan mempersulit. (H.R. Bukhari Muslim)*”

Hadits-hadits tersebut secara tegas menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas prinsip kemudahan. Rasulullah SAW. senantiasa memilih yang lebih mudah di antara dua perkara selama tidak mengandung dosa.

## **Diskursus Masyaqqah dan Klasifikasinya**

### ***Diskursus Masyaqqah***

*Al-masyaqqah* bermula dari *syaqqa-yasyuqqu* yang bermakna *al-ta'bu* atau letih, *syaqq* dapat diartikan sebagai *al-juhd* yang bermakna usaha kerja keras. Secara garis besarnya *al-masyaqqah* yang mendatangkan kepada kemudahan (*taysir*) yakni segala kesukaran yang mencapai batas kebiasaan kemampuan manusia. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqah fi Ushul al-Ahkam* mengelompokkan *masyaqqah* menjadi dua kelompok yaitu; *Masyaqqah* biasa, yakni segala kesukaran yang dapat dijalankan tanpa mengalami kendala serta mudharat dan *Masyaqqah* luar biasa, yakni kesukaran yang menimbulkan kesengsaraan sehingga tidak mampu diemban serta menimbulkan kemudharatan.

Para ulama membagi *masyaqqah* dari segi berat ringannya kesulitan itu menjadi tiga tingkatan:

- a. *Al-Masyaqqah al-Azhimah*, kesulitan yang dapat mengancam jiwa atau anggota badan sehingga membawa keringanan.
- b. *Al-Masyaqqah al-Muthawasithah*, kesulitan yang memerlukan pertimbangan dalam menetapkan keringanan.
- c. *Al-Masyaqqah al-Khafifah*, kesulitan ringan seperti lapar waktu puasa atau lelah saat ibadah (Mukhammad Naafiu Akbar, 2022).

Imam As-Suyuthi dalam *Al-Asybah wa al-Nazhair* menjelaskan bahwa kesulitan dibagi menjadi dua kategori, yaitu *Masyaqqah Mu'tadah* dan *Masyaqqah Ghairu Mu'tadah*. *Masyaqqah Mu'tadah* adalah kesulitan yang bersifat biasa dan merupakan konsekuensi normal dari pelaksanaan suatu ibadah atau kewajiban syariat, seperti rasa lelah saat berpuasa, capai ketika menunaikan ibadah haji, atau kesulitan dalam mencari nafkah. Kesulitan jenis ini pada umumnya tidak menjadi alasan untuk memperoleh keringanan hukum karena masih berada dalam batas kemampuan manusia. Adapun *Masyaqqah Ghairu Mu'tadah* adalah kesulitan yang bersifat luar biasa dan melampaui batas kebiasaan, sehingga dapat menimbulkan bahaya atau kemudharatan bagi seseorang. Kesulitan inilah yang menjadi dasar diberikannya keringanan (rukhsah) dalam syariat, seperti sakit berat, kondisi darurat, atau keadaan yang mengancam keselamatan jiwa (Fathurrahman, 2022).

## Diskursus Rukhsah dan Klasifikasinya

Secara etimologis, *rukhsah* berasal dari kata *ra-kha-sha* yang bermakna kemudahan, keringanan, dan kelonggaran, seperti *al-taysir* (kemudahan) dan *al-takhfif* (keringanan). Makna ini menunjukkan bahwa *rukhsah* merupakan bentuk kemudahan yang diberikan dalam syariat Islam (Putra, 2022). Sedangkan secara terminologis, para ulama ushul fikih mendefinisikan *rukhsah* sebagai hukum yang ditetapkan menyelisih hukum asal karena adanya *uzur*.

Dalam definisi tersebut, kata *al-hukm* mencakup dua bentuk hukum, yaitu *rukhsah* dan *'azimah*. Kata *al-tsabit* berfungsi sebagai pembatas yang menunjukkan bahwa *rukhsah* harus didasarkan pada dalil syar'i. Artinya, suatu keringanan tidak dapat disebut *rukhsah* apabila tidak memiliki landasan dalil (Abdul Hayy Abdul 'Al, 2014). Para fuqaha mengklasifikasikan *rukhsah* menjadi lima macam, yaitu: *Pertama Rukhsah Wajib*, keringanan yang wajib dilakukan ketika dalam kondisi darurat, seperti seseorang yang terancam keselamatannya sehingga diperbolehkan bahkan diwajibkan memakan makanan haram demi menyelamatkan jiwa. *Kedua Rukhsah Sunnah*, keringanan yang dianjurkan untuk dilakukan, seperti mengqashar shalat bagi musafir atau berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir yang mengalami kesulitan. *Ketiga Rukhsah Mubah*, keringanan yang boleh dilakukan tanpa ada anjuran atau larangan, seperti akad salam yang pada dasarnya tidak diperbolehkan, tetapi menjadi boleh karena kebutuhan masyarakat. *Keempat Rukhsah Khilaf al-Aula*, keringanan yang boleh dilakukan, tetapi lebih utama untuk ditinggalkan, seperti berbuka puasa bagi musafir yang tidak mengalami kesulitan. *Kelima, Rukhsah Makruh*, yaitu keringanan yang diperbolehkan tetapi lebih baik dihindari karena tidak terdapat kebutuhan yang mendesak. Contohnya adalah mengqashar shalat dalam perjalanan yang belum memenuhi ketentuan safar menurut sebagian ulama. Dalam kondisi tersebut, melaksanakan hukum asal (*azimah*) dinilai lebih utama daripada mengambil keringanan yang statusnya masih diperselisihkan (Zuhdi, 2016).

Sedangkan ulama Hanafiah, membagi *rukhsah* dalam dua bagian, yaitu: *rukhsah tarfih* (keringanan yang enak) dan *rukhsah isqath* (keringanan yang menggugurkan). Mereka membedakan jika *rukhsah tarfih* masih terdapat ketetapan hukum *azimah* dan dalilnyapun masih tetap berlaku, namun diperbolehkan meninggalkannya sebagai keringanan dan menyenangkan mukallaf. Seperti orang yang dipaksa mengucapkan kata kafir, atau merusak harta orang lain, atau berbuka di siang bulan Ramadhan. Mereka berpendapat bahwa *nash* yang diringankan itu tidak berarti menggugurkan keharaman mengucapkan kata kafir dari orang yang dipaksa itu, tetapi orang tersebut dikecualikan dari murka Allah dan dari siksa-Nya (Andiko, 2011). Sedangkan *rukhsah isqath*, ketidak berlakuan hukum *azimah*, walaupun

keadaan menuntut adanya keringanan (*rukhsah*) untuk menggugurkan hukum azimah, yang selanjutnya menjadikan hukum yang berlaku padanya adalah hukum *rukhsah*. Seperti diperbolehkan mengkonsumsi bangkai dan minuman arak (*khamar*) ketika lapar dan haus sedang disekitarnya tidak ada yang lain, dan mengqashar shalat dalam perjalanan. Jadi orang yang terpaksa memakan bangkai atau meminum *khamar* berada keharaman bangkai dan *khamar* itu telah gugur daripadanya sebab kondisi terpaksa. Seandainya orang tersebut tidak minum dan tidak makan, maka dia berdosa. Demikian pula dengan seorang musafir, seandainya ia shalat empat raka'at, maka dua rakaat yang akhir menjadi shalat sunnat dan amal karena Allah, bukan termasuk rakaat fardhu.

### Cabang-Cabang Kaidah

Dalam *kaidah fikhiyah* terutama pada *kaidah Qubra* (besar) yang disebutkan dalam berbagai kitab para ulama bahwa hampir semua kaidah pokok yang lima memiliki kaidah-kaidah cabang. Diantaranya "*al-masyaqqah tajlib al-taysir*" yang memiliki sembilan kaidah cabang, diantaranya:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

"Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas."

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ

"Apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya."

مَا لَا يُمَكِّنُ النَّحْرُ مِنْهُ مَعْفُورٌ عَنْهُ

"Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan."

الرَّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

"Keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan."

إِذَا تَعَدَّرَتِ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

"Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya."

إِذَا تَعَدَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يُعْمَلُ

"Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan."

يُعْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ

"Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya."

يُعْتَفَرُ فِي الْإِبْتِدَاءِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ

"Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya."

يُعْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُعْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

"Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya." (Yuaran dkk., 2025).

## Mustasnayat (Pengecualian)

*Mustasnayat* atau pengecualian dalam kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* menunjukkan bahwa tidak semua kesulitan dapat dijadikan alasan untuk memperoleh keringanan hukum. Syariat Islam memang dibangun atas prinsip kemudahan, tetapi kemudahan tersebut tidak diberikan secara mutlak tanpa mempertimbangkan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Adanya pengecualian bertujuan menjaga agar prinsip kemudahan tidak disalahgunakan dan tetap selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudharatan.

Salah satu bentuk pengecualian adalah kesulitan yang bersifat biasa (*masyaqqah mu'tadah*). Kesulitan ini merupakan konsekuensi normal yang menyertai pelaksanaan suatu ibadah atau kewajiban syariat, seperti rasa lapar dan haus saat berpuasa, kelelahan ketika menunaikan ibadah haji, atau rasa letih dalam mencari nafkah. Kesulitan semacam ini tidak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh *rukhsah* karena masih berada dalam batas kemampuan manusia yang wajar dan tidak menimbulkan bahaya yang berarti. Jika seluruh kesulitan yang bersifat normal dijadikan alasan untuk memperoleh kemudahan, maka tujuan syariat dalam mendidik kesabaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab seorang mukallaf tidak akan tercapai.

Pengecualian berikutnya adalah kesulitan yang muncul akibat perbuatan maksiat. Dalam kaidah cabang dijelaskan bahwa keringanan tidak diberikan kepada seseorang yang mengalami kesulitan sebagai akibat dari tindakan yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, prinsip kemudahan tidak boleh digunakan untuk membenarkan pelanggaran hukum agama ataupun untuk menghindari tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam Islam selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan hukum.

Selain itu, kesulitan yang masih dapat ditanggung tanpa menimbulkan bahaya yang nyata juga tidak termasuk alasan untuk memperoleh keringanan. *Rukhsah* hanya diberikan ketika kesulitan yang dihadapi telah mencapai tingkat yang luar biasa dan berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap jiwa, kesehatan, harta, atau aspek-aspek penting lainnya yang dilindungi oleh syariat. Apabila suatu kewajiban masih dapat dilaksanakan meskipun terdapat kesulitan tertentu, maka hukum asal (*azimah*) tetap berlaku dan harus dijalankan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, konsep *mustasnayat* dalam kaidah *al-masyaqqah tajlibu at-taysir* berfungsi sebagai batasan dalam penerapan prinsip kemudahan. Pengecualian tersebut meliputi kesulitan yang bersifat biasa, kesulitan yang timbul akibat kemaksiatan, serta kesulitan yang

masih berada dalam batas kemampuan normal manusia. Adanya pengecualian ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengedepankan kemudahan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kemaslahatan umat manusia.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kaidah *al-masyaaqqah tajlibu at-taysir* merupakan salah satu kaidah *fihiyyah* pokok yang menegaskan bahwa kesulitan yang melebihi batas kemampuan normal manusia dapat menjadi dasar pemberian kemudahan dalam hukum Islam. Kaidah ini memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta diwujudkan melalui berbagai bentuk *rukhsah* yang diberikan kepada mukallaf ketika menghadapi kondisi tertentu, seperti sakit, safar, keadaan darurat, dan berbagai kesulitan lain yang berpotensi menimbulkan kemudharatan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kesulitan dapat menjadi alasan untuk memperoleh keringanan, karena syariat menetapkan batasan dan pengecualian agar prinsip kemudahan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kaidah *al-masyaaqqah tajlibu at-taysir* mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tetap berorientasi pada kemaslahatan, tanpa mengabaikan tanggung jawab dan tujuan utama syariat.

Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan kaidah *al-masyaaqqah tajlibu at-taysir* memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai persoalan hukum, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, termasuk pada perkembangan kehidupan masyarakat modern. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga pembahasannya lebih berfokus pada aspek konseptual dan teoritis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang bersifat empiris melalui studi kasus atau penelitian lapangan guna menganalisis implementasi kaidah ini dalam berbagai persoalan kontemporer, khususnya di bidang ekonomi syariah, teknologi, kesehatan, dan dinamika sosial masyarakat. Dengan demikian, pemahaman terhadap kaidah *al-masyaaqqah tajlibu at-taysir* dapat semakin komprehensif dan aplikatif dalam menjawab kebutuhan hukum Islam di era modern.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan yang telah memberikan ilmu, arahan, serta

dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa masukan, referensi, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan kaidah fiqhiyyah.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdul Hayy Abdul 'Al. (2014). *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Andiko, T. (2011). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Duski, I. (2019). *Al-Qawald Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.
- Fahmi, Mutiara, dan Muhammad Suhaili Sufyan. (2024). *Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan*. Lentera, Vol. 6 No. 1. <https://doi.org/10.32505/lentera.v6i1.8751>
- Fathurrahman, F. (2022). *Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir dalam Ibadah*. Jurnal Tinta, 4(2), 27–38. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnaltinta/article/view/881>
- Harisudin, M. Noor. (2021). *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press.
- Hermawan, Iwan. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Jayusman, Rahmat Hidayat, dan Rizki Zulu Febriansyah. (2022). *Qawaid Fiqhiyah's Review of Buying Shoes with a Paid Lots System at Toidiholic Store Bandar Lampung*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 9(2). <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/2916>. DOI: 10.29300/mzn.v9i2.2916
- Latif, M. (2024). *Kaidah Fikih Asasi Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir (Al-Masyaqqah Mendatangkan Kemudahan)*. Justicia Religia, 2(1), 16–26. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/justiciareligia/article/view/5308>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhammad Naafiu Akbar. (2022). *Implementasi Kaidah Al Masyaqqah Tajlib At Taisir dalam Ibadah*. Jurnal Tinta, 4(2), 27–38. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnaltinta/article/view/881>. DOI: 10.35897/jurnaltinta.v4i2.881
- Nasution, M. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nur, Syamsiah, Zulfiah Sam, dan Wahyuni Syam Nur Hornai. (2024). *Implementasi Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir dalam Penggunaan Softlens sebagai Alat Bantu Penglihatan*. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(3), 445–464. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1721>. DOI: 10.36701/bustanul.v5i3.1721

- Putra, Panji Adam Agus. (2022). *Konsep Rukhshah dalam Hukum Islam dan Aplikasinya dalam Mu'amalah Maliyah*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusran, Ahmad Musyahid, dan Andi Akmal. (2025). *Kaidah-Kaidah Fikih dalam Kondisi Menyulitkan: Kajian atas Kaidah Pokok, Cabang, dan Penerapannya*. JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, 3(3), 2200–2211.
- Zainul Aziz Nasution, Muhammad Amar Adly, dan Heri Firmansyah. (2025). *Kaidah Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir: Pengertian, Dalil, Asal Kaidah, Contoh dalam Hukum Keluarga Islam dan Pengecualian Kaidah*. Fatih: Journal of Contemporary Research, 2(2), 663–670.
- Zuhdi, M. H. (2016). *Qawa'id Fiqhiyyah*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.